

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim dan dipandang kuat keislamannya, dengan keadaan ini menandakan bahwa kebutuhan akan makanan dan minuman halal di Indonesia sangat tinggi. Berdasarkan data dari kementerian agama penduduk muslim di Indonesia mencapai 229,62 juta jiwa.¹ Dengan hal ini madura diharapkan dapat menjadi contoh wilayah dalam penerapan hukum terutama dalam aspek yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya ketentuan dalam hal makanan yang halal.² Landasan hukum tentang sertifikasi halal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal. Pembentukan undang-undang ini merupakan Amanah UUD 1945. Dibentuknya undang-undang ini karena belum optimalnya produk yang beredar belum terjamin kehalalannya secara hukum dan juga lemahnya kesadaran masyarakat akan jaminan produk halal.³

Bangkalan merupakan daerah dengan mayoritas penduduk yang menganut agama Islam (muslim) yang mempunyai jumlah penduduk mencapai 1.060.377 jiwa.⁴ Dengan jumlah UMKM di Bangkalan sekitar 22.500.⁵ Banyaknya jumlah UMKM ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

¹ Mastuki HS, "Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)," Kemenag.Go.Id, 2020, <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>.

² Galuh Widitya Qomaro, Hammam Hammam, and Khoirun Nasik, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sektor Pangan Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tragah Bangkalan," *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 5, no. 2 (2019): 137–42, <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6116>.

³ LC Prof. Dr. Euis Amalia M.Ag Dr. Indra Rahmatillah SH., MH Dr. Bukhari Muslim, *Penguatan Ukm Halal Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Ekosistem Ekonomi Syariah*, Samudra Biru, 2024, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71635/1/Buku.pdf>.

⁴ BPS, "Hasil Sensus Penduduk 2020," bangkalankab.bps.go.id, 2021, <https://bangkalankab.bps.go.id/id/pressrelease/2021/01/22/13/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.

⁵ Bupati B Risma Savhira, "UMKM Jadi Ujung Tombak Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi," *jatim.nu.or.id*, 2021, <https://jatim.nu.or.id/pemerintahan/bupati-bangkalan--umkm-jadi-ujung-tombak-pemulihan-ekonomi-saat-pandemi-dyDdB>.

Adanya program sertifikasi halal yang dicanangkan oleh pemerintah dapat mendorong pelaku usaha mikro untuk meningkatkan daya saing di pasar. Hal ini dapat bermanfaat untuk menjamin kehalalan produk dan meningkatkan daya saing di daerah bangkalan. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat sangat berpengaruh agar penerapan sertifikasi halal di kabupaten Bangkalan dapat optimal. Namun faktanya minat masyarakat untuk mengurus sertifikasi halal masih kurang. Sejumlah pelaku UMKM enggan mengurus lantaran produk yang mereka jual sudah banyak diminati. Bahkan, mereka mengira tidak ada dampak untuk dagangan yang mereka jual.⁶

Sertifikasi halal merupakan proses untuk mendapatkan sertifikat halal untuk memastikan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at islam. Sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa produk memenuhi standar syariah. Hal ini penting bagi konsumen muslim yang mengutamakan produk yang ajaran agama mereka. Kemudahan dari proses pengajuan sertifikasi halal melalui *self declare* adalah bahwa sertifikat dapat diterbitkan dengan lebih cepat daripada melalui pengajuan reguler. Metode sertifikasi halal melalui *self declare* mulai diberlakukan sejak tahun 2021, mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH).⁷

Pelaku usaha mikro memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Pelaku usaha mikro juga mempengaruhi ekonomi lokal dengan menciptakan rantai pasokan, memberikan layanan, dan menyuplai kebutuhan sehari-hari. Mereka juga membantu meratakan distribusi ekonomi dengan menjangkau daerah-daerah yang kurang terlayani oleh industri besar. Manfaat

⁶ Danafia, "Pelaku UMKM Bangkalan Enggan Urus Sertifikasi Halal," RadarMadura.id, 2023, <https://radarmadura.jawapos.com/bangkalan/742753098/pelaku-umkm-bangkalan-enggan-urus-sertifikasi-halal>.

⁷ Saipul Rohman and Amoury Adi Sudiro, "Efektivitas Dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare Di Indonesia" 6, no. 2 (2023): 5792–5801, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

dari sertifikasi halal melalui *self declare* menumbuhkan kepercayaan terhadap konsumen atas kapastian halal dari produk mereka.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang timbul dari diri sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun, Kesadaran hukum merupakan kesadaran / nilai – nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam penerapannya kesadaran hukum memiliki beberapa indikator yang berguna sebagai petunjuk tentang taraf dari kesadaran hukum.⁸ Kesadaran pelaku usaha mikro akan pentingnya sertifikasi halal mendorong agar tercapainya kepatuhan untuk melakukan verifikasi kehalalan bagi produk mereka. Mengingat bahwasannya di akhir tahun ini pelaku usaha mikro sudah memiliki sertifikat halal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sertifikasi halal melalui *self declare* pada pelaku usaha mikro di Kabupaten Bangkalan ?
2. Bagaimana kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap optimalisasi sertifikasi halal melalui *self declare* pada pelaku usaha mikro di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Tujuan Umum

Mendorong mahasiswa untuk dapat memahami permasalahan yang ada di luar atau di masyarakat dan diharapkan supaya mahasiswa dapat menemukan solusi atau kemungkinan terbaik dalam memecahkan masalah sosial tersebut.

⁸ Meivi Kartika Sari and Eny Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan,” *Novum : Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020): 36.

b. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui optimalisasi penerapan sertifikasi halal melalui *self declare* terhadap pelaku usaha mikro dalam perspektif kesadaran dan kepatuhan hukum di Kabupaten Bangkalan.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru terkait sertifikasi halal melalui *self declare* dengan perspektif kesadaran dan kepatuhan hukum.

b. Bagi Akademisi Universitas

Penelitian ini diharapkan bisa membantu akademisi sebagai literatur yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, khususnya mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

c. Bagi Masyarakat

1) Penelitian ini diharapkan memberikan acuan tolak ukur ketangguhan lembaga kepada umum tentang membangun human capital halal.

2) Dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran

1.4 Luaran

Tabel 1.1 Luaran Penelitian

No.	Jenis	Indikator
1.	Publikasi ilmiah di Jurnal Nasional terakreditasi atau tidak terakreditasi	<i>Publish</i>
2.	Poster HKI	Tercapai

1.5 Jadwal Penelitian

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2024				
		Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1.	Pengajuan judul					
2.	Penyusunan Proposal					
3.	Bimbingan Proposal					
4.	Perizinan Penelitian					
5.	Pelaksanaan Penelitian Lapangan					
6.	Pengisian Logbook Kegiatan Penelitian					
7.	Penyusunan Laporan Kemajuan					
8.	Penyusunan Artikel					
9.	Pembuatan Poster					
10.	Penyusunan Laporan Akhir Penelitian					